



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.873/ PID.B/2011/ PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: OSEP RINALDI als.OSEP
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 19 Tahun / 12 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Musa No.33 Rt.007/008 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Mei 2011 sampai dengan sekarang

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP dengan pidana 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjaani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) Subsida 2 (dua ) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun yaitu narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,2935 gram .  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ( dua ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 ;

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP bersama dengan Ryan Angga Adithya ( berkas terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011 sekitar pukul 21,00 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Jalan Jati Padang Poncol, Klurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atai menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- a Bahwa awalnya para saksi ( anggota Satnar Polres Jakarta Selatan ) yaitu saksi Edi Susanto dan saksi Eko Aridarmawan yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Jati Padang Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba selanjutnya para saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekira pukul 19.00 WIB para saksi menuju tempat tersebut dan melihat terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP dan saksi RYAN ANGGA ADITHYA ( berkas terpisah ) sedang berdiri di pinggir Jalan di Jalan Jati Padang Poncol, Kelurahan Jari Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan gerak-gerak mencurigakan, lalu para saksi menangkap serta menggeledah badan terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu ) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram yang berada di Kantong celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai sedangkan saksi RYAN ANGGA ADITHYA ( berkas terpisah ) yaitu 1 ( satu ) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,0038 gram didalam bekas bngkus rokok sempurna Mild yang berada di kantong celana depan sebelah kiri celana yang saksi RYAN ANGGA ADITHYA ( berkas terpisah ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang dikenal terdakwa dengan nama Robi seharga Rp.25.000,- ( dua puluh lima ribu rupiah ) di daerah sekitar Jalan Arteri kelapa II Kebon Jeruk Jakarta Barat ;
- c Bahwa terdakwa memiliki., menyimpan , menguasai atau menyediakan golongan I bentuk tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen RI atau pihak yang berwenang dan perbatasan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;
- d Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.257 E/V/UPT LAB UJI NARKONA tanggal 20 Mei 2011 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2935 gram milik terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP adalah benar ganja dan mengandung THC ( tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab. dengan berat netto seluruhnya 0,1169 gram ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan saksi Edy Sutanto, saksi Eko Aridarmawan, saksi Ryan Angga Adhitya als.Angga , dibawah sumpah yang pada pokoknya sesuai dalam BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas , ternyata semua unsur telah terpenuhi , dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas an pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba
- Bahwa terdakwa 2 Desmanta tidak mengaku dan berbelit-belit

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa OSEP RINALDI als.OSEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum “Dengan Permutakatan Jahat tanpa Hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan bahan/daun yaitu narkotika jenis daun ganja kering dengan berat netto 0,2935 gram .Dirampas untuk dimusnahkan ;

i Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin** , tanggal **01 Agustus 2011** oleh **SYAMSUL EDY, SH** sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua, **KUSNO,SH.MHum** dan **ARI JIWANTARA , SH.MHum** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZUL RIZAL,SH.MH**. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TITIN HERAWATI, SH**. Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KUSNO,SH.Mhum**

**SYAMSUL EDY, SH**

**ARI JIWANTARA.SH.MHum**

Panitera Pengganti,

**ZUL RIZAL,SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)